



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Menara Kadin Indonesia Lt. 29, Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3 Jakarta 12950 Indonesia
Tel. (62-21) 5274484 (Hunting) Fax. (62-21) 5274331, 5274332
www.kadin-indonesia.or.id

**KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
NOMOR : SKEP /014/ DP / II / 2013**

Tentang

**PERATURAN ORGANISASI
MENGENAI
PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA**

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan kegiatan organisasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia, diperlukan suatu peraturan organisasi mengenai pedoman pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub);
b. bahwa oleh karena itu, dianggap perlu adanya suatu pedoman pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang berlaku bagi organisasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kamar Dagang dan Industri Provinsi serta Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia;
c. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Munas VI Kadin 2010 mengenai penguatan organisasi;
2. Hasil Rapimnas Kadin 2011 dan 2012 mengenai penguatan organisasi;

MEMUTUSKAN

Keputusan Dewan pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia tentang Peraturan Organisasi Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).




PASAL 1 RUANG LINGKUP

1. Anggaran Dasar (AD) Kadin pasal 18, 20, 21, 22, 44;
2. Anggaran Rumah Tangga (ART) Kadin pasal 22, 28, 29, 31, 34, 35;
3. Munas VI Kadin;
4. Perangkat Organisasi yang wajib mematuhi pedoman ini meliputi :
 - a. Dewan Penasehat Kadin Indonesia,
 - b. Dewan Pertimbangan kadin Indonesia,
 - c. Dewan Pengurus Kadin Indonesia,
 - d. Dewan Pengurus Kadin Provinsi,
 - e. Dewan Pengurus Asosiasi/Himpunan Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia;
5. Pedoman mencakup hal-hal mengenai Ruang Lingkup, Dasar Pelaksanaan, Tahap Pelaksanaan, Legalitas dan Legitimasi Pengusul Munaslub, Batalnya Permintaan Munaslub, Penyelenggara, Konvensi, Peserta, Kuorum, Pertanggung-jawaban Ketua Umum Kadin Indonesia, Rehabilitasi Nama Baik, Persyaratan Pencalonan dan Tata Cara Pemilihan Ketua Umum Kadin Indonesia, Pemilihan Formatur, Sanksi.

PASAL 2 DASAR PELAKSANAAN

1. Terjadinya pelanggaran prinsip sebagaimana yang dimaksud pada pasal 18 ayat 1 Anggaran Dasar Kadin adalah apabila telah terjadi tindakan yang bertolak belakang dengan tujuan Kadin sebagaimana dimaksud pasal 6 dan pasal 8 Anggaran Dasar.
2. Terjadinya pelanggaran prinsip sebagaimana yang dimaksud pada pasal 18 ayat 1 Anggaran Dasar Kadin adalah apabila tidak melaksanakan tujuan, fungsi dan kegiatan Kadin sebagaimana dimaksud pasal 15 Anggaran Rumah Tangga.
3. Sumber dana Kadin Indonesia dan tindakan yang dikategorikan sebagai penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi.
 - a. Sumber dana Kadin Indonesia sesuai Surat Keputusan Kadin Indonesia nomor : Skep/133/VII/2011 berasal dari :
 1. Uang pangkal dan uang iuran Anggota Biasa (AB) dan Anggota Luar Biasa (ALB) yang disetorkan oleh Kadin Kabupaten/Kota dan Kadin Provinsi sesuai perimbangan pembagian keuangan menurut Anggaran Rumah Tangga Kadin Pasal 12;
 2. Uang pangkal dan uang iuran Anggota Luar Biasa tingkat nasional yang ditarik langsung oleh Kadin Indonesia;
 3. Sumbangan dari AB, ALB dan perangkat organisasi;
 4. Bantuan dari pihak-pihak eksternal organisasi yang tidak mengikat;
 5. Usaha-usaha pengembangan pendapatan yang sah.
 - b. Dewan Pengurus Kadin Indonesia dinyatakan melakukan penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi jika dana yang sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat 3 butir (a) diatas digunakan untuk kepentingan pribadi. Jika dana sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat 3 butir (a) diatas digunakan untuk membiayai kegiatan Kadin Indonesia maka bukan merupakan penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi.
4. Tidak berfungsinya Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Yang dimaksud tidak berfungsinya Dewan Pengurus Kadin Indonesia adalah jika tidak memiliki kantor, tidak memiliki fasilitas penunjang rapat, tidak melakukan rapat, tidak memiliki sekretariat dan karyawan, tidak memiliki media informasi dan komunikasi.





PASAL 3 TAHAP PELAKSANAAN

Munaslub sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 18 ayat 2 diselenggarakan berdasarkan permintaan sekurang-kurangnya satu per dua jumlah Kadin Provinsi dan satu per dua dari jumlah Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional yang mengikuti Munas terakhir sesudah melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Dewan Pengurus Kadin Provinsi dan Pengurus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengurus Kadin Provinsi, serta Pengurus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional masing-masing memberikan peringatan tertulis terlebih dahulu kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia atas hal-hal sebagaimana dimaksud ayat Anggaran Dasar Pasal 18 ayat 1 sekaligus memberikan batas waktu paling lama tiga puluh hari untuk memperbaikinya.
- b. Jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf a peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia, maka Dewan Pengurus Kadin Provinsi serta Pengurus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional memberi peringatan tertulis kedua dengan memberikan batas waktu paling lama tiga puluh hari untuk memperbaikinya.
- c. Jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf b Dewan Pengurus Kadin Indonesia tidak juga mengindahkannya, maka Dewan Pengurus Kadin Provinsi serta Pengurus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 22 ayat (2), berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengurus Kadin Provinsi dan Pengurus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha masing-masing terlebih dahulu, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat mengajukan permintaan untuk mengadakan Munaslub.
- d. Yang dimaksud peringatan tertulis adalah peringatan yang dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 1. Ditulis diatas kop surat resmi Kadin Provinsi masing-masing dan ditandatangani oleh Ketua Umum Kadin Provinsi.
 2. Ditulis diatas kop surat resmi masing-masing Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha dan ditandatangani oleh Ketua Umumnya.
 3. Diserahkan dan diberikan tanda terima oleh Direktur Eksekutif Kadin Indonesia di Sekretariat Kadin Indonesia.
 4. Memiliki kandungan yang jelas atas peringatan yang dimaksud, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin khususnya yang berkaitan dengan Pasal 2 atas pelanggaran yang dimaksud berikut dengan bukti-bukti atas pelanggaran yang dimaksud.
- e. Yang dimaksud dengan permintaan sekurang-kurangnya satu perdua dari jumlah Kadin Provinsi dan satu perdua dari jumlah Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional yang mengikuti Munas terakhir, adalah permintaan yang dilakukan oleh masing-masing Kadin Provinsi dan Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha. Jika permintaan tersebut dikirimkan bersama-sama harus melampirkan hasil rapat masing-masing Kadin Provinsi dan Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha.
- f. Yang dimaksud tidak mengindahkan surat peringatan adalah tidak merespon baik langsung ataupun tidak langsung atas peringatan sebagaimana tertuang pada ayat sebelumnya.



PASAL 4

LEGALITAS DAN LEGITIMASI PENGUSUL MUNASLUB

Dewan Pengurus Kadin Provinsi serta Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional yang mengajukan Munaslub harus memenuhi legalitas dan legitimasi untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Munaslub tersebut telah memenuhi ketentuan dalam AD/ART Kadin serta Surat Keputusan Kadin Indonesia nomor: Skep/127/DP/XII/2011 tentang Tata Cara Pendaftaran/Pendaftaran Ulang Anggota Biasa Kamar Dagang dan Industri dan Surat Keputusan Kadin Indonesia (selanjutnya disebut dengan "Skep/127") dan nomor: Skep/130/DP/XII/2011 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri (selanjutnya disebut dengan "Skep/130").

1. Persyaratan Legalitas Kadin Provinsi:
 - a. Kadin Provinsi yang mengusulkan Munaslub harus telah menjalankan kewajiban organisasi yang diatur dalam AD/ART Kadin dan aturan turunannya, dengan mampu menunjukkan kewajiban organisasi telah dilaksanakannya yaitu : melaksanakan Rapimprov setiap tahun, melaksanakan Rapat Pengurus Harian minimal setiap 2 (dua) bulan sekali, Rapat pengurus harian lengkap 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, Rapat Pengurus Lengkap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan serta telah melaksanakan kewajiban keuangan dan laporan pelaksanaan pendaftaran/pendaftaran ulang anggota biasa dan anggota luar biasa di provinsinya kepada Kadin Indonesia sebagaimana diatur pada Peraturan Organisasi nomor :
 1. Skep/127, pasal 14 dan pasal 15;
 2. Skep/130, pasal 15, pasal 16;
 - b. Undangan yang mengagendakan surat peringatan 1, surat peringatan 2, dan/atau permintaan Munaslub harus mencantumkan agenda yang jelas atas pelanggaran yang jelas dan alasan yang jelas, yang telah dikirimkan kepada seluruh Dewan Pengurus Kadin Provinsi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja dengan tembusan ke Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
 - c. Pengambilan keputusan pada rapat Dewan Pengurus Kadin Provinsi harus memenuhi kuorum sebagaimana diatur pada Anggaran Dasar Kadin pasal 29 ayat 16.
 - d. Dewan Pengurus Kadin Provinsi terdiri atas Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Para Ketua Komite Tetap, Para Wakil Ketua Komite Tetap dan Ketua Badan-Badan dan/atau Ketua Lembaga-Lembaga Internal Kadin Provinsi sesuai Anggaran Dasar Pasal 29 ayat 3.
 - e. Rapat pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 butir (b) adalah jika dihadiri oleh lebih dari satu per dua jumlah anggota Pengurus Lengkap. Jika kuorum tidak tercapai, maka rapat yang membahas surat peringatan Munaslub ditunda paling lama 1 jam, apabila sesudah penundaan paling lama 1 jam kuorum tetap tidak tercapai, maka rapat dinyatakan batal.
 - f. Melampirkan dokumen hasil keputusan rapat Dewan Pengurus Kadin Provinsi pada surat peringatan 1, surat peringatan 2 dan surat permintaan dilaksanakannya Munaslub. Dokumen tersebut terdiri atas : copy KT AB Pengurus yang hadir dan masih berlaku, berita acara rapat yang ditanda tangani oleh seluruh peserta rapat yang telah disetujui oleh Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi tersebut dan daftar hadir.
2. Persyaratan Legalitas Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha
 - a. Menjalankan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 pada Anggaran Rumah Tangga Kadin Pasal 4 tentang keanggotaan, yaitu dengan telah mewajibkan



- anggotanya menjadi anggota Kadin yang ditunjukkan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota Biasa Kadin untuk Pengurus dan Anggotanya.
- b. Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang mengajukan Munaslub kepada Kadin Indonesia harus telah menjalankan kewajiban organisasi dengan melunasi iuran keanggotaan sebagai anggota luar biasa semenjak Munas terakhir serta melaporkan data anggotanya setiap tahun sesuai Skep/130 khususnya pada :
 1. Pasal 2 ayat g, ayat h, ayat i, ayat j;
 2. Pasal 9;
 3. Pasal 16.
 - c. Undangan yang mengagendakan surat peringatan 1, surat peringatan 2, dan/atau permintaan Munaslub harus mencantumkan agenda yang jelas atas pelanggaran yang jelas dan alasan yang jelas, yang telah dikirimkan kepada seluruh pengurus selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja dengan tembusan ke Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
 - d. Pengambilan keputusan pada rapat Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha harus memenuhi kuorum sebagaimana diatur oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha (termasuk perubahannya apabila ada) yang telah diserahkan dan tercatat pada Kadin Indonesia sebelum diadakan rapat tersebut.
 - g. Melampirkan dokumen hasil keputusan rapat sebagaimana dimaksud ayat (c) di atas pada surat peringatan 1, surat peringatan 2 dan surat permintaan dilaksanakannya Munaslub. Dokumen tersebut terdiri atas : copy KT AB Pengurus Organisasi Perusahaan atau Organisasi Pengusaha yang hadir dan masih berlaku, berita acara rapat yang ditanda tangani oleh seluruh peserta rapat dan daftar hadir.

PASAL 5

BATALNYA PERMINTAAN MUNASLUB

1. Jika Kadin Provinsi serta Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tidak memenuhi pasal 4 di atas secara keseluruhan, maka surat peringatan 1, surat peringatan 2 dan surat permintaan Munaslub menjadi batal karena tidak memenuhi legalitas dan legitimasi;
2. Dewan Pengurus Kadin Indonesia menyampaikan jawaban atas surat peringatan 1, surat peringatan 2 dan surat permintaan Munaslub dari Kadin Provinsi jika surat tersebut telah memenuhi persyaratan pasal 4 tersebut diatas;
3. Dewan Pengurus Kadin Indonesia menyampaikan jawaban atas surat peringatan 1, surat peringatan 2 dan surat permintaan Munaslub dari Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha jika surat tersebut telah memenuhi persyaratan pasal 4 tersebut diatas;
4. Jika terjadi perselisihan sehubungan dengan keabsahan keputusan rapat Dewan Pengurus Provinsi serta Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang menjadi dasar surat peringatan 1, surat peringatan 2 dan surat permintaan Munaslub maka pihak pengusul mengajukan ke Pengadilan wilayah hukum domisili Kadin Indonesia guna memperoleh putusan Pengadilan yang bersifat tetap dan mengikat;
5. Setiap Dewan Pengurus Kadin Provinsi serta Pengurus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional yang meminta diadakannya Munaslub dapat menarik kembali permintaannya jika yang bersangkutan berpendapat telah terjadi kesalahan dalam penilaian atas Dewan Pengurus Kadin Indonesia;



sebagaimana dimaksud huruf a tidak dibenarkan mengulangi permintaan atau ikut meminta diadakannya Munaslub untuk alasan kasus yang sama.

PASAL 6

PENYELENGGARA

1. Dewan Pengurus Kadin Provinsi serta Pengurus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional yang meminta diadakannya Munaslub menjadi penyelenggara dan penanggungjawab Munaslub;
2. Penyelenggara dan penanggungjawab Munaslub mempersiapkan tata tertib yang juga memuat tata cara penyampaian pendapat dan penilaian atas hal-hal yang telah dilakukan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia, yang dianggap telah menyimpang dan/atau tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan atas penyelewengan-penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi dan/atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus Kadin Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Untuk sosialisasi dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi seluruh anggota Kadin menyampaikan aspirasi melalui Kadin Provinsi serta Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha, maka semenjak dipenuhinya ketentuan Anggaran Dasar Kadin pasal 22 ayat 2 butir (c), penyelenggara mengumumkan melalui media cetak nasional, dan media cetak elektronik paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum waktu yang ditetapkan sebagai tanggal pelaksanaan Munaslub.

PASAL 7

KONVENSI

1. Konvensi merupakan forum bagi Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional yang diselenggarakan setiap menjelang Munaslub untuk menetapkan utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional yang akan mewakili Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional sebagai peserta dalam Munaslub.
2. Penyelenggaraan konvensi difasilitasi oleh Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia mengikuti pengelompokan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional yang dikelompokkan berdasarkan pendekatan sektor atau jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3) huruf e dibawah.
3. Jumlah keseluruhan utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional sebagai peserta Munaslub sebanyak 30 (tiga puluh) orang utusan, yang pembagiannya untuk setiap kelompok Anggota Luar Biasa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Anggota Luar Biasa yang dapat mengikuti Konvensi adalah Anggota Luar Biasa yang telah melaksanakan kewajibannya sebagai Anggota Luar Biasa yaitu :
 - a.1. mewajibkan anggotanya menjadi Anggota Biasa Kadin yang ditunjukkan dengan kepemilikan kartu tanda anggota Kadin oleh setiap anggota Asosiasi.
 - a.2. harus memiliki bukti telah memperpanjang Kartu Tanda Anggota Luar Biasa secara berturut-turut semenjak pelaksanaan Munas/Munaslub terakhir sampai diselenggarakannya Munaslub yang akan diikutinya pada tahun berjalan.
 - b. Utusan dari Anggota Luar Biasa yang terpilih dalam konvensi harus seseorang yang perusahaannya merupakan anggota Kadin yang ditunjukkan dengan kepemilikan KTA Kadin yang berlaku.



- c. Jumlah utusan setiap kelompok ditetapkan berdasarkan sistem kuota yang dihitung berdasarkan jumlah Anggota Luar Biasa yang terdaftar dan memenuhi kewajibannya sebagai Anggota Luar Biasa.
- d. Kuota setiap kelompok konvensi jika tidak terisi/terpenuhi oleh Anggota Luar Biasa dalam kelompoknya masing-masing, tidak dapat digantikan/diisi oleh kelompok yang lain.
- e. Pengelompokan Anggota Luar Biasa dalam konvensi dibagi sebagai berikut:
 - e.1. Asosiasi-Asosiasi Industri Pertanian dan Kehutanan;
 - e.2. Asosiasi-Asosiasi Peternakan, Perikanan dan Pengolahan Makanan;
 - e.3. Asosiasi-Asosiasi Industri Pertambangan dan Energi;
 - e.4. Asosiasi-Asosiasi Industri Pengolahan Kimia;
 - e.5. Asosiasi-Asosiasi Industri Pengolahan Logam dan Mesin;
 - e.6. Asosiasi-Asosiasi Industri Pengolahan Lain-Lainnya;
 - e.7. Asosiasi-Asosiasi Jasa Perdagangan dan Jasa Ekspor-Import;
 - e.8. Asosiasi-Asosiasi Jasa Konstruksi dan Properti;
 - e.9. Asosiasi-Asosiasi Jasa Keuangan dan Jasa Profesi;
 - e.10. Asosiasi-Asosiasi Jasa Perhubungan, Pariwisata, Perposan, Media Massa, Teknologi Komunikasi dan Informasi.
 - e.11. Asosiasi-Asosiasi Penyedia Jasa Lainnya;
 - e.12. Himpunan dan Dewan Bisnis.
- f. Pengelompokan Anggota Luar Biasa dalam konvensi pada tingkat provinsi sebagaimana diatur dalam huruf e tersebut, dapat disesuaikan menurut keberadaan Asosiasi / Himpunan yang mengacu pada struktur ekonomi dan bidang-bidang usaha setempat.
- g. Setiap Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha dalam konvensi hanya dapat mengikuti satu kelompok konvensi sebagaimana dimaksud huruf d dan diwakili oleh dua orang pengurus organisasi dengan membawa surat mandat dari organisasinya masing-masing.

PASAL 8 PESERTA

1. Peserta Munaslub terdiri atas:

- a. Anggota Biasa yang diwakili oleh utusan Anggota, yaitu:
 - a.1. Para Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi secara *ex-officio*;
 - a.2. Utusan anggota Kadin Provinsi yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap Kadin Provinsi yang diagendakan khusus untuk itu menjelang Munaslub, sebanyak dua orang;
- b. Anggota Luar Biasa yang diwakili oleh utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional yang dipilih melalui konvensi menjelang Munaslub, dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga serta memenuhi ketentuan pada Pasal 7 ayat 3 diatas;
- c. Dewan Penasehat Kadin Indonesia;



- d. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia dan;
- e. Dewan Pengurus Kadin Indonesia;

Peserta sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (a) dan (b) adalah Peserta Penuh. Peserta harus memiliki Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B) Kadin yang masih berlaku.

2. Pada Munaslub tidak ada peninjau.

3. Hak peserta Munaslub:

- a. Peserta Penuh sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (a) dan huruf (b) mempunyai hak suara, hak bicara dan hak dipilih;
- b. Dewan Penasehat Kadin Indonesia mempunyai hak bicara dan hak dipilih;
- c. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia mempunyai hak bicara dan hak dipilih;
- d. Dewan Pengurus Kadin Indonesia mempunyai hak bicara dan hak dipilih.

4. Kewajiban peserta Munaslub adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Munaslub sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 9 KUORUM

1. Munaslub dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu per dua dari jumlah Peserta Penuh sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat 1 huruf (a) dan huruf (b), dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam Munaslub.
2. Jika kuorum tidak tercapai, maka Munaslub ditunda paling lama dua jam.
3. Apabila sesudah penundaan tersebut ayat (1) kuorum belum juga tercapai, maka Munaslub dinyatakan batal dan permintaan untuk mengadakan Munaslub dinyatakan gugur.

PASAL 10 PERTANGGUNG-JAWABAN KETUA UMUM KADIN INDONESIA

1. Ketua Umum Kadin Indonesia bersama Ketua dan Wakil Ketua Dewan Penasehat, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan serta Para Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia menyampaikan pertanggung-jawaban terhadap pelanggaran yang dituduhkan sehingga dilaksanakan Munaslub.
2. Laporan pertanggung-jawaban dapat digandakan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia dan dibagikan sebelum atau pada saat pelaksanaan Munaslub.
3. Penilaian terhadap pertanggung-jawaban Ketua Umum Kadin Indonesia, Ketua Dewan Penasehat dan Ketua Dewan Pertimbangan dilakukan secara musyawarah mufakat, apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka dilakukan voting.
4. Seluruh pelaksanaan voting diatas dilaksanakan secara tertutup pada selembar kertas yang sudah disediakan dan dimasukkan pada kotak transparan.



5. Jika suara terbanyak menerima laporan pertanggung-jawaban Ketua Umum Kadin Indonesia, maka Munaslub dinyatakan berakhir dan dilakukan proses sebagaimana pasal 11 tersebut dibawah.
6. Jika suara terbanyak menolak laporan pertanggung-jawaban Ketua Umum Kadin Indonesia, maka Munaslub memberhentikan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia sebagai perangkat organisasi Kadin Indonesia sebagaimana diatur pada Anggaran Dasar Pasal 16 ayat 1.

PASAL 11 REHABILITASI NAMA BAIK

Jika pada saat Munaslub Kadin tidak terbukti Ketua Umum Kadin Indonesia melakukan pelanggaran, maka Kadin Provinsi dan Organisasi Perusahaan serta Organisasi Pengusaha yang memberikan surat peringatan 1, surat peringatan 2 dan mengusulkan Munaslub wajib melakukan rehabilitasi nama baik Ketua Umum Kadin Indonesia dengan mengumumkannya di 3 (tiga) media cetak nasional, 2 (dua) media elektronik nasional, 4 (empat) media online terkemuka di Indonesia.

PASAL 12 PERSYARATAN PENCALONAN DAN TATA CARA PEMILIHAN KETUA UMUM KADIN INDONESIA

1. Setiap calon Ketua Umum Kadin Indonesia yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur pada dasarnya sekurang-kurangnya dalam 4 (empat) tahun berturut-turut sampai tahun berjalan perusahaannya harus terdaftar menjadi anggota Kadin dibuktikan dengan kepemilikan KTA-B Kadin dan berpengalaman dalam kepemimpinan Kadin atau Asosiasi/Himpunan.
2. Panitia penyelenggara menyampaikan hasil verifikasi pada sidang pleno Munaslub dan mengundang seluruh calon Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus. Bagi calon yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menyampaikan pembelaannya, jika pembelaannya dengan dukungan bukti yang ada dinyatakan memenuhi syarat, maka pleno Munaslub dapat menganulir keputusan panitia penyelenggara Munaslub.
3. Setiap calon Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus dapat menyampaikan visi dan misi tertulis dan lisan dalam memimpin organisasi Kadin pada rangkaian acara Munaslub sebagaimana ditetapkan Panitia Penyelenggara.
4. Pemilihan Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur dilakukan dengan cara pemungutan suara dan pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
 - a. Calon yang memperoleh lebih dari 50 (lima puluh) persen suara dari peserta yang menggunakan hak suara dalam Munaslub, maka yang bersangkutan langsung ditetapkan sebagai Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur terpilih.
 - b. Jika dalam pemilihan sebagaimana dimaksud huruf a tidak ada calon yang memperoleh lebih dari 50 (lima puluh) persen suara dari peserta yang menggunakan hak suara, maka dilakukan pemilihan tahap kedua yang diikuti



oleh dua calon yang memperoleh suara terbanyak kesatu dan kedua dalam pemilihan tahap pertama, dan yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan tahap kedua dinyatakan sebagai Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur terpilih.

- c. Jika pada pemilihan sebagaimana dimaksud huruf a terdapat lebih dari satu calon yang memperoleh suara dengan jumlah yang sama dalam mendapatkan tempat kedua, maka terhadap calon-calon tersebut dilakukan pemilihan ulang untuk menetapkan suara terbanyak kedua untuk dapat mengikuti pemilihan tahap kedua.
- d. Jika dalam pemilihan sebagaimana dimaksud huruf b hasil pemilihan tetap sama (draw), maka pimpinan Munaslub berhak menetapkan tata cara penentuan untuk memutuskan Ketua Umum terpilih.

PASAL 13 PEMILIHAN FORMATUR

1. Pemilihan formatur dilaksanakan secara musyawarah atau dengan cara pemungutan suara yang dilaksanakan dengan asas langsung, bebas dan rahasia oleh para peserta yang memiliki hak suara.
 - a. Jika pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang sekaligus merangkap ketua formatur dan 4 (empat) orang anggota formatur oleh Peserta penuh sebagaimana dimaksud Anggaran Rumah Tangga Kadin Pasal 34 ayat (4) huruf a dan huruf b dilakukan dengan cara pemungutan suara yang dilaksanakan dengan asas langsung, bebas, dan rahasia, maka setiap peserta penuh utusan Anggota Biasa dan utusan Anggota Luar Biasa yang mempunyai hak suara menetapkan secara jelas dengan menuliskan satu nama untuk calon Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia sekaligus merangkap ketua formatur pada satu kartu suara dan menuliskan 4 (empat) nama lainnya yang berbeda untuk anggota formatur pada satu Kartu Suara lainnya.
 - b. Dari perhitungan suara, nama calon Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang mendapatkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud Anggaran Rumah Tangga Kadin Pasal 34 ayat (4) terpilih menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia sekaligus merangkap ketua formatur, dan 4 (empat) nama calon anggota formatur yang mendapatkan suara terbanyak kesatu, kedua, ketiga dan keempat, terpilih menjadi anggota formatur.
2. Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang sekaligus merangkap sebagai ketua formatur dan 4 (empat) orang anggota formatur terpilih, memilih, dan menetapkan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia sekaligus atas mandat Munaslub dan Munaslub menetapkan batas waktu kerja formatur untuk menyusun Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang baru.
3. Masa jabatan kepengurusan baru hasil Munaslub adalah masa jabatan tersisa dari masa jabatan kepengurusan yang digantikannya.




PASAL 14 SANKSI


1. Jika persyaratan pelaksanaan Munaslub dan aspek legalitas pengusul Munaslub tidak terpenuhi, namun pengusul Munaslub tetap melaksanakannya, maka Dewan Pengurus Kadin Indonesia dapat menjatuhkan sanksi organisasi kepada Kadin Provinsi/Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha dan/atau perseorangan yang terlibat dalam pelaksanaan Munaslub;
2. Jika setelah dilaksanakannya Munaslub tidak ditemukan pelanggaran dan laporan pertanggung-jawaban Ketua Umum Kadin Indonesia diterima, panitia penyelenggara tidak melakukan rehabilitasi nama baik sebagaimana diatur pada pasal 11 diatas, maka Dewan Pengurus Kadin Indonesia dapat menjatuhkan sanksi secara organisasi kepada Kadin Provinsi/Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha dan/atau perseorangan yang terlibat dalam pelaksanaan Munaslub.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 20 Februari 2013

Dewan pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Ketua Umum



Suryo Bambang Sulisto



Tembusan Kepada Yth.

1. Dewan Penasehat Kadin Indonesia
2. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia
3. Dewan Pengurus Kadin Indonesia
4. Ketua Umum Kadin Provinsi seluruh Indonesia
5. Ketua Umum Asosiasi/Himpunan Tingkat Nasional Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia
6. Direktur Eksekutif Kadin Indonesia